

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kontribusi Pajak Daerah atas Pendapatan Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018-2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis kontribusi pajak daerah atas pendapatan daerah tahun anggaran 2018-2021 yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 18 dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat masih berada dalam kriteria sangat kurang kecuali Kota Padang yang berada dalam kriteria kurang. Artinya pajak daerah yang dipungut belum mampu memberikan sumbangan atau kontribusi yang berarti bagi penerimaan pendapatan daerah. Dengan rasio sebesar 16,37%, Kota Padang memiliki rata-rata rasio kontribusi tertinggi, namun kriterianya masih kurang. Angka tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya, pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum memberikan kontribusi yang baik terhadap aliran pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah daerah masih terus mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Sedangkan rasio dengan rata-rata terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 0,47 dengan kriteria sangat kurang.
2. Berdasarkan data, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Sumbar tahun anggaran 2018-2021 memenuhi kriteria kontribusi sedang. Rasio yang diperoleh berada pada kisaran 20% sampai dengan 30%, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah yang dihimpun di tingkat daerah memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Dengan rasio sebesar 70,34% dan kriteria sangat baik, Kota Padang memiliki rasio kontribusi dengan rata-rata tertinggi. Penerimaan pajak daerah merupakan penerimaan yang juga cukup besar jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan asli

daerah lainnya, hal ini terlihat dari angka yang menunjukkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah yang dihimpun pemerintah daerah terhadap sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan Kabupaten Pasaman memiliki rasio kontribusi dengan rata-rata terendah yaitu 9,76% dengan kriteria kontribusi sangat kurang.

3. Masuknya pandemi Covid-19 tahun 2020 memberikan dampak terhadap realisasi pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya anggaran pajak daerah yang sudah ditetapkan serta terdapat penurunan realisasi pada tahun tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan itu terjadi pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Secara keseluruhan, tahun 2020 jumlah anggaran pajak 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat yaitu sebesar Rp 1.053.630.000.000,00 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar Rp 652.280.000.000,00 atau 61,91% dari yang ditargetkan. Pemberlakuan *lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa wabah Covid-19 menyebabkan banyak sektor perekonomian yang menjadi sumber pendapatan pajak daerah lumpuh. Selain itu, pemerintah daerah mengeluarkan berbagai regulasi demi meringankan beban perekonomian warga, contohnya seperti Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang memilih untuk tidak memungut PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) dari perorangan serta Kabupaten Pesisir Selatan yang menghentikan sementara pemungutan pajak hotel, restoran dan rumah makan selama kurang lebih tiga bulan karena terjadi perlambatan sektor bisnis akibat Covid-19.
4. Realisasi pendapatan daerah seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami penurunan pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat yaitu sebesar Rp 21.224.320.000.000,00 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 19.470.730.000.000,00. Selain karena menurunnya penerimaan pajak daerah, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat dari perubahan pembagian atau alokasi dana perimbangan

juga menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya pendapatan daerah. Sedangkan untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat delapan kabupaten/kota yang tidak mengalami penurunan pada masa Covid-19 berlangsung. Secara nominal terdapat kenaikan akan tetapi secara persentase kontribusi pajak daerah atas PAD nya mengalami penurunan pada saat pandemi Covid-19 berlangsung. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan PAD sembilan kabupaten/kota hanya bersifat kontemporer atau sementara karena sembilan daerah tersebut kembali mengalami peningkatan pada PAD nya tahun 2021. Sembilan kabupaten/kota diantaranya yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok. Dampak permanen dirasakan oleh dua daerah di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Tanah Datar dimana dua kabupaten tersebut terus mengalami penurunan realisasi PAD pada tahun 2020 dan 2021. Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2019 yaitu sebesar Rp 2.098.020.000.000,00 dan mengalami penurunan tahun 2020 menjadi Rp 2.017.080.000.000,00 sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid-19.

5.2 Implikasi Penelitian

Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah serta pajak daerah dan mampu bangkit kembali guna memasuki fase kehidupan normal baru, perekonomian kabupaten/kota di Sumatera Barat membutuhkan strategi dan kebijakan. Pemerintah daerah harus fokus pada upaya mengidentifikasi pendapatan baru dan peluang sektor perpajakan untuk setiap wilayah Sumatera Barat, yang selanjutnya dapat mengarah pada pertumbuhan penerimaan pendapatan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga bisa menjadi solusi bagi peningkatan penerimaan pajak daerah karena dengan aturan ini bisa menambah jenis pajak baru untuk memperluas basis pajak daerah.

Pemerintah daerah juga bisa melakukan evaluasi potensi, pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah, serta membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan perbankan guna mendorong pungutan pajak daerah. Pemerintah daerah juga seharusnya mendorong organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mengumpulkan pendapatan yang terhambat akibat Covid-19 untuk memenuhi target pajak dan PAD yang telah ditetapkan. Selain itu, dapat dilakukan pendekatan dan penagihan kepada wajib pajak yang menjadi sumber penerimaan pendapatan oleh pemerintah daerah.

Perluasan digitalisasi perekonomian daerah dapat dilakukan guna mempercepat realisasi penerimaan pendapatan serta pajak daerah pada masa pemulihan pandemi Covid-19, khususnya memasuki fase kehidupan normal baru. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan mekanisme pembayaran nontunai sekaligus meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk pemungutan PAD, khususnya pajak daerah. Sejalan dengan tumbuhnya kesadaran keuangan digital masyarakat selama pandemi, krisis pandemi dapat dimanfaatkan sebagai katalis untuk memperkenalkan sistem online pelaporan perpajakan serta peralihan dari pembayaran tunai ke pembayaran nontunai.

Pemerintah daerah harus terus menawarkan kepada dunia usaha insentif yang baik dan terukur (relaksasi pajak) untuk secara aman mendorong sektor ekonomi yang layak di daerah. Industri pariwisata, UMKM, dan industri kreatif semuanya memiliki potensi untuk tumbuh dan memberikan dukungan penerimaan pendapatan dan pajak pada berbagai daerah Sumatera Barat di masa depan. Tetap memberikan izin operasional bidang usaha dengan tetap menerapkan prosedur kesehatan secara hati-hati dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk dukungan kebijakan di bidang kesehatan dalam upaya menjaga kegiatan ekonomi yang produktif dan aman di masa *new normal*.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini. Pertama, penelitian ini belum mendalami proses penetapan regulasi yang digunakan pada saat pertama kali terjadi

pandemi Covid-19 tahun 2020, karena informasi yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat belum semua diperbaharui atau masih terbatas di berbagai media elektronik maupun *offline*. Kedua, sulit untuk mengukur dampak dari peristiwa pandemi Covid-19 sehingga rumusan masalah poin ketiga dari penelitian ini belum sepenuhnya terjawab dengan baik. Ketiga, kontribusi pajak daerah pada setiap kabupaten/kota tidak dapat digeneralisasikan karena tiap-tiap potensi penerimaan sumber pajak serta pendapatan pada daerah di Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah hendaknya tetap mengikuti perkembangan dengan memperhatikan informasi terkini yang baru saja tersedia mengenai regulasi serta peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka adaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, dan penelitian selanjutnya diharapkan juga harus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi pajak daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya dalam penelitian untuk melihat secara luas bagaimana dampak terjadinya pandemi mempengaruhi penerimaan PAD serta pendapatan daerah.

Selain itu, terkait rumusan masalah ketiga yang sepenuhnya belum terjawab dengan baik dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat mengangkat permasalahan tersebut dan menjadikannya kajian atau topik penelitian baru. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, sehingga hal yang sepenuhnya belum terjawab dalam penelitian ini diharapkan dapat terjawab pada penelitian selanjutnya.